



P U T U S A N

Nomor : 658/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.
melawan

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 12 Nopember 2013 di bawah Register Perkara Nomor 658/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No.658/Pdt G/2013/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Lembang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 16 Maret 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang tertanggal 16 Maret 2005.
- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 3 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kajuanging kemudian ke rumah bersama di Kajuanging..
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
 - a. XXX, berumur 7 tahun.
 - b. XXX, berumur 3 tahun.
 - c. Kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat di Kajuanging.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada Maret 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena penghasilan tergugat hanya digunakan untuk diri tergugat sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga memenuhi kebutuhan tersebut penggugat bekerja di supermarket.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit untuk diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada bulan Juli 2010 tergugat pergi ke



rumah orangtua tergugat di Pakeng dan meninggalkan penggugat di rumah bersama di Kajuanging.

- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan yang berlangsung sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang.
- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat.
- 9 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin penggugat.
- 10 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 11 Put. No.658/Pdt G/2013/PA Prg



resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 16 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu satu kali, dan kenal Tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua penggugat di Kajuangin.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, berumur 7 tahun.; XXX, berumur 3 tahun.; Kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat di Kajuangin. yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan kini tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak 3 tahun yang lalu tanpa nafkah.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah lagi.
- Bahwa hingga saat ini sudah .3 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sepupu satu kali, dan kenal Tergugat karena suami penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 16 Maret 2005

Hal. 5 dari 11 Put. No.658/Pdt G/2013/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXX, berumur 7 tahun.; XXX, berumur 3 tahun.; Kedua anak tersebut tinggal bersama penggugat di Kajuangin. yang sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tidak pernah mensehati penggugat dan tergugat karena sudah kawin lagi .
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, selain itu tergugat telah menikah dengan perempuan lain, akibat pertengkaran tersebut, tergugat lalu meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun tanpa nafkah..

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil Tergugat mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami

Hal. 7 dari 11 Put. No.658/Pdt G/2013/PA Prg



istri, olehnya itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama XXX dan XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
3. Bahwa tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
4. Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat yang hingga sekarang sudah



berjalan 3 tahun tanpa nafkah.

5. Bahwa tidak ada orang yang mau menasehati penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.



2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 M., bertepatan tanggal 7 Safar 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Hj. Majidah. sebagai ketua majelis,
Dra.Hj. Miharah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hartanto, S.H. sebagai panitera dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Dra. Hj. Majidah..

Hakim Anggota

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera

Pengganti,



Hartanto,

S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)